



DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



RAPERDA PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Semarang, 9 Juli 2025

Mengapa Perlu Ada Perda Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 huruf (e) Undang-Undang Kepariwisataaan Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran huruf (z) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan termasuk sektor pariwisata dengan membuat kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan pariwisata di daerah.

Produk hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor pariwisata yang telah dimiliki Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1

**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2011
Tentang Pramuwisata**

2


**PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012
Tentang RIPPAPROV 2012 - 2027**

3

**PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019
Tentang Pemberdayaan Desa Wisata**



Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataaan Prov. Jawa Tengah



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,


Draft Raperda yang telah disusun, masih perlu dilakukan pencermatan dari berbagai pihak yaitu, internal Disporapar, OPD terkait, Akademisi, Praktisi, Unsur pegiat pariwisata, sektor swasta dan elemen masyarakat. Agar Perda yang dihasilkan memiliki kualitas dan implementatif guna mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah

Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan Sebagai Legitimasi Pengembangan Pariwisata Daerah


Dengan adanya Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan di Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi instrument kebijakan dan dasar hukum dalam mengatur penyelenggaraan sektor kepariwisataan guna mendukung pembangunan daerah.




**Pemberdayaan Masyarakat dan
Penguatan Kelembagaan
Kepariwisataan**



**Iklim Industri Pariwisata yang
kondusif dan berdaya saing**



**Pengembangan Destinasi
Pariwisata yang berorientasi
pada *sustainable tourism***




**Penguatan identitas dan citra
pariwisata Jawa Tengah**





Upaya Dalam Menyempurnakan Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan



Output

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporapar bekerjasama dengan Komisi B DPRD Prov. Jawa Tengah diharapkan dapat menampung aspirasi *stakeholder* pariwisata Jawa Tengah dalam penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan.



MENGATASI PERMASALAHAN

Perda sebagai instrument kebijakan sebagai solusi terhadap permasalahan



RELEVAN TERHADAP SITUASI

Perda relevan dengan situasi perkembangan pariwisata yang dinamis



DAYA UNGKIT PENGEMBANGAN


Perda sebagai dasar hukum mampu menjadi daya ungkit pengembangan sektor pariwisata dalam pembangunan daerah





Pembagian

Focus Group Discussion & Public Hearing



FGD 1 : Laporan Awal (Mei)

Membahas mengenai Draft awal Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan bersama OPD Pariwisata Kab/Kota.

FGD 2 : Akademisi & Praktisi (Juni)

Membahas mengenai Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan bersama Akademisi dan Praktisi guna mendapatkan masukan dan saran dari kacamata akademisi dan praktisi

FGD 3 : Lembaga & Asosiasi (Juli)

Membahas mengenai Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan bersama Pelaku wisata dan Asosiasi & Kelembagaan pariwisata guna mendapatkan masukan dan saran dalam meramu instrumen kebijakan yang implementatif.

FGD 4 : Laporan Akhir (Agustus)

Melaporkan hasil penyempurnaan Raperda kepada seluruh stakeholder pariwisata Jawa Tengah.





Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataa



NO.	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI	JUMLAH PASAL	REFERENSI
1	Ketentuan Umum	-	Pengertian atau definisi dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal	1 pasal	UU 10/2009 Muatan Lokal
			Ruang lingkup pengaturan	1 pasal	
2	Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah	-	Kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan RIPPAP-PROV Jawa Tengah.	3 pasal	Pasal 29 dan 23 UU 10/2009
3	Pembangunan Kepariwisataa	-	Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisataa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4 pasal	Pasal 6-11 UU 10/2009
4	Kawasan Strategis	-	Kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek dan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa.	2 pasal	Pasal 12-13 UU 10/2009
5	Usaha Pariwisata	-	Penyelenggaraan kepariwisataa di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang sesuai standar	2 pasal	Pasal 14 UU 10/2009
6	Desa Wisata dan Kampung Wisata	-	Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Wisata pada suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya.	4 pasal	Perda Jateng 2/2019
7	Pramuwisata	-	Pramuwisata sebagai salah satu SDM yang menyelenggarakan kepariwisataa termaktub mengenai tugas serta bentuk pembinaan dan pengawasan.	5 pasal	Perda Jateng 9/2011



Draft Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan




NO.	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI	JUMLAH PASAL	REFERENSI
8	Pemasaran Pariwisata	-	Upaya Terpadu dan Sistemik untuk mengomunikasikan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Pariwisata.	6 pasal	Muatan Lokal
9	Hak Kewajiban dan Larangan	Hak	Dalam penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah memiliki beberapa hak	4 pasal	Pasal 19-22 UU 10/2009
		Kewajiban	Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewajiban	4 pasal	Pasal 23-26 UU 10/2009
		Larangan	Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata	3 pasal	Pasal 27 UU 10/2009
10	Kelembagaan	-	Diatur mengenai kewenangan Gubernur dalam membentuk kelembagaan yang bertugas dalam mendukung kepariwisataan	2 pasal	Muatan Lokal
11	Sistem Informasi Pariwisata	-	Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan	3 pasal	UU 10/2009
12	Pelatihan Sumber Daya Manusia Standarisasi Sertifikasi dan Tenaga Kerja Pariwisata	Pelatihan Sumber Daya Manusia Standarisasi dan Sertifikasi	Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1 pasal	Pasla 52 UU 10/2009
			Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi	1 pasal	Pasal 53-54 UU 10/2009

NO.	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI	JUMLAH PASAL	REFERENSI
13	Kerja Sama	-	Gubernur dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama dengan : Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi Lain; Pemerintah Kabupaten/Kota; Pemerintah Desa; dan/atau pihak ketiga.	1 pasal	UU 10/2009
14	Penghargaan	-	Gubernur dapat memberikan penghargaan pada sektor pariwisata Kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan	1 pasal	UU 10/2009
15	Peran Serta Masyarakat	-	Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat	1 pasal	Muatan lokal
16	Pembiayaan	-	Pembiayaan kepariwisataan bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.	1 pasal	UU 10/2009
17	Pembinaan dan Pengawasan	-	Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang dilakukan oleh Dinas	2 pasal	Muatan lokal
18	Ketentuan Penyidikan	-	Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang	1 pasal	UU 10/2009
19	Ketentuan Penutup		Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	4 pasal	



Rekap Hasil

FGD & Public Hearing 1



Tanggal : 28 Mei 2025
Peserta : Dinas Pariwisata Kab/Kota


Pointer Aspirasi

1. Saat ini sedang disusun Revisi Undang-Undang Kepariwisataan, maka diperlukan sinkronisasi dengan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan Jawa Tengah, agar selaras dengan peraturan di atasnya.
2. Perlu mewadahi peran serta masyarakat, agar masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi dalam sektor pariwisata, mulai dari pembinaan, pengembangan kompetensi dan sertifikasi sehingga mampu terserap di dunia kerja serta mengentaskan kemiskinan.
3. Pengoptimalan pengelolaan sumber daya di destinasi pariwisata, baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah, bukan hanya soal kuantitas namun juga kualitas daya tarik wisata yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan zaman.
4. Memperhatikan perkembangan Desa Wisata agar tidak hanya berhenti sebatas ditetapkan dan memiliki SK, namun juga dapat berkembang dan menggerakkan perekonomian desa.



Rekap Hasil

FGD & Public Hearing 2



Tanggal : 18 Juni 2025
Peserta : Akademisi & Praktisi

Pointer Aspirasi

1. Dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataaan secara filosofis mengacu pada 4 Pilar Pembangunan Kepariwisataaan yaitu : Destinasi, Industri, Kelembagaan, dan Pemasaran. Sehingga substansi yang ada dalam Raperda harus memuat 4 pilar tersebut.
2. Perda hendaknya disusun secara simpel, secara umum namun menyeluruh, dapat mengakomodir kebutuhan sektor pariwisata. Namun secara teknis rinci harus dijabarkan di Peraturan Gubernur.
3. Daya Tarik Wisata termasuk Desa Wisata serta Pramuwisata masuk dalam Usaha Pariwisata, sehingga tidak perlu di tuangkan substansinya kedalam BAB secara khusus, secara teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
4. Diperlukan strategi kebijakan yang dilakukan agar investor tertarik untuk membuka usaha pariwisata di Jawa Tengah melalui insentif dan kebijakan yang pro-investasi.